

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar hidupnya dapat terus berlangsung. Kebutuhan tersebut antara lain tempat tinggal, pakaian dan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan suatu pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang. Hal ini dikarenakan hampir setiap kebutuhan membutuhkan uang sebagai alat tukar. Salah satu usaha yang dapat dilakukan guna mendapatkan uang adalah bisnis.

Istilah “bisnis” sendiri diambil dari kata *business* (Bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha.¹ Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.² Dalam hal ini bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan.³ Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah

¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 29

²Veithzal Rivai,dkk, *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 11

³<https://hukumitubuta.wordpress.com/bahan-kuliah/hukum-bisnis-syariah/> diakses 15 februari 2016

pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Oleh karena itu bisnis dalam pengertian umum tak dapat dipisahkan dari uang dan demikian pula sebaliknya. Dengan begitu mudah dipahami bahwa kriteria umum aktifitas dalam dunia bisnis adalah penyediaan barang atau jasa demi suatu pembayaran dengan uang baik secara tunai maupun kredit.

Bisnis merupakan suatu unsur penting dalam masyarakat. Semua membeli barang atau jasa untuk bisa hidup atau setidaknya bisa hidup lebih nyaman. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhannya.⁴

Terdapat beberapa argumen yang salah satu diantaranya menyatakan bahwa pada dasarnya di dalam menjalankan kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, kalau tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.⁵ Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas, seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Bagi seorang muslim, nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah Swt., bahkan Rasulullah Saw. Memerankan dirinya sebagai muhtashib di pasar.

⁴<https://hukumitubuta.wordpress.com/bahan-kuliah/hukum-bisnis-syariah/> diakses 15 februari 2016

⁵Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 34

Beliau menegur langsung transaksi bisnis atau perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.⁶

Dalam berbisnis, maka sebagaimana diketahui atribut sebagai *Al-Amin* yang disandangkan kepada Rasulullah Muhammad Saw tidak datang begitu saja. Perilaku kebersahajaan dalam berbisnis telah membentuk *trust*, kredibilitas, dan kapasitasnya. Perilaku itulah yang membuat banyak orang tertarik dan selalu rindu untuk berbisnis dengan beliau.

Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardhu kifayah , oleh karena itu bisnis tidak boleh lepas dari peran syariah Islamiyah.⁷

Setiap orang yang yang terjun ke dunia bisnis pasti mendambakan keberhasilan dan keuntungan. Banyak metode dan pemikiran muncul demi mencapai keberhasilan dalam bisnis.⁸ Kebanyakan metode dan pemikiran yang ada dalam masyarakat dunia masa kini, tentang bisnis dan manajemen, banyak diwarnai oleh era pemikiran Barat yang memulai kebangkitannya sejak abad ke -12. Kebangkitan ini ditandai dengan terjadinya beberapa konflik antara doktrin agama dan para cendekiawan, yang memuncak dengan dihukumnya seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei.

⁶Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics...*, hal. 1

⁷M. Azrul Tanjung, *Reinventing Budaya Bisnis: untuk kesejahteraan dan kejayaan peradaban Islam*, (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media, 2014), hal. 66

⁸Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?: pengalaman penerapan pada bisnis hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1

Pola pemikiran yang berkembang kemudian mulai mengarah pada sekularisme, yang merupakan produk sekunder dari *enlightment* (gerakan pencerahan). Gerakan ini mencoba menggeser kedudukan agama sebagai kekuatan kolektif dalam masyarakat dan menempatkan kepercayaan yang kuat akan kemampuan akal dari pada hati atau kekuatan spiritual untuk menemukan kebenaran-kebenaran metafisik yang final sebagaimana direkomendasikan dalam wujud nilai-nilai bagi penataan kehidupan manusia.⁹

Selanjutnya baru-baru ini di Tulungagung ditemukan bisnis yang menggiurkan, yang membuat masyarakat Tulungagung banyak yang bergabung dengan bisnis tersebut bahkan bisnis tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat Tulungagung namun juga dikenal diseluruh wilayah Indonesia, Bisnis tersebut bernama SAKUKU.NET yang dinaungi oleh forum komunitas gotong royong (FKGR) atau bisa dikatakan FKGR ialah nama komunitasnya sedangkan SAKUKU.NET adalah bisnisnya yang ada didalam komunitas tersebut. forum komunitas gotong royong (FKGR) ini berdiri sejak tanggal 9 bulan September tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung yang didirikan oleh mas reva dan kawan-kawannya, diawali saat mereka gagal dalam bisnis online sebelumnya, lalu mereka berinisiatif membuat bisnis baru yang bernama SAKUKU.NET, bisnis ini dijalankan dengan online, adapun bentuk mekanismenya ialah dalam bisnis ini ada minimal invest dan maksimal

⁹*Ibid.*, hal. 2

invest, minimal invest seratus ribu rupiah dan maksimal seratus juta rupiah , jadi untuk invest di SAKUKU.NET maka akan mendapat profit 30% dari nilai deposit, member juga otomatis terdaftar jadi agen pulsa nasional, deposit 1 x bisa *withdraw* (penarikan) berkali kali sesuai kontrak dan *withdraw* (penarikan) otomatis tiap bulan.¹⁰

Berdasarkan pengamatan, banyak di antara peserta SAKUKU.NET yang beragama Islam, maka penting untuk memersoalkan apakah bisnis SAKUKU.NET telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau justru sebaliknya. Maka atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana menurut Hukum Islam terkait transaksi bisnis tersebut. dengan ini penulis mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis SAKUKU.NET (Studi Kasus Pada Forum Komunitas Gotong royong di Kabupaten Tulungagung)*”.

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis mencoba merumuskan masalah dengan berfokus pada:

1. Bagaimana pengelolaan bisnis SAKUKU.NET tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bisnis di SAKUKU.NET ?

¹⁰Wawancara dengan Mas Reva salah satu Admin SAKUKU.NET dan FKGR pada 15 februari 2016

C. Tujuan Penelitian

Adapun harapan penulis mengenai penelitian ini memiliki tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui pengelolaan aplikasi yang ada di SAKUKU.NET
2. Untuk menganalisis pengelolaan bisnis SAKUKU.NET ditinjau dari hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau sumbangan ilmiah terhadap hukum ekonomi syari'ah oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah tentang bisnis di masyarakat dan untuk memperkaya khasanah ilmiah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik untuk lembaga terkait seperti Pengadilan Agama dalam menangani kasus sengketa bisnis yang modern, MUI dalam mengeluarkan fatwanya terkait kasus bisnis modern, dan seluruh masyarakat di Indonesia untuk mengetahui dan menjadikan seseorang tahu

akan system bisnis modern yang beragam bentuknya seperti halnya Investasi online sebagaimana penulis paparkan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹¹
 - b. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹²
 - c. Bisnis SAKUKU.NET adalah suatu bisnis investasi yang didirikan oleh orang Indonesia. Bisnis ini dijalankan dengan online, adapun bentuk mekanismenya ialah dalam bisnis ini ada minimal invest dan maksimal invest, selanjutnya profit dari bisnis tersebut 30% dari nilai deposit, yang menurut ketentuannya profit dapat di *withdraw* atau dicairkan selama

¹¹Drummerfan, "Perbedaan Mekanisme, Proses, Tinjauan, Analisis, dan Evaluasi" dalam <https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/> diakses 30 april 2016

¹²Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia: pembiayaan bisnis dengan prinsip kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal. 7

30 hari sejak mulai invest. Dan secara otomatis member yang ikut invest di SAKUKU.NET terdaftar menjadi agen pulsa nasional.

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana tersebut di atas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang bagaimana mengenai hukumnya bisnis SAKUKU.NET menurut tinjauan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam membahasnya penulis menyusun dalam lima bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah ,sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka, meliputi: konsep bisnis, konsep hukum, ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang bisnis, penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian meliputi: profil SAKUKU.NET, temuan penelitian, analisis data. Dan Pembahasan: memuat terkait Antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan, atau teori teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup.